



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 221 / KP.04.5 / 1 / 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dalam bidang Teknologi Informasi dalam memberikan Informasi dan Akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan, maka ketua pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II perlu menunjuk operator website pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- b. bahwa Pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor : 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4958);
3. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor : 61 dan tambahan Lembaran Negara Nomor : 4846);
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KM/SK/II/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II
TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR WEBSITE PADA PENGADILAN
NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.**

KESATU :

Menugaskan kepada Sdr. MAIRINO SUSTRA, S.Kom., NIP : 19840508 200904 1 006, Jabatan Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Operator Website pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II, menginput serta mengupdate SEMA, PERMA, SK-KMA, SK-KPN, dan data-data maupun berita yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II ke dalam konten web resmi.

KEDUA :

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA :

Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 03 Januari 2022



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, *sp.*

NURMALA SINURAT